

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi dan menanggulangnya. Tindak pidana merupakan perbuatan anti-sosial yang terjadi dalam interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara sedangkan secara yuridis tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang undang yang dilanggar tersebut.

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Berdasarkan hal ini maka setiap orang yang

melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab akan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penggelapan, pencemaran nama baik, pencabulan serta pemerkosaan dan masih banyak yang lainnya.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam

interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Kejahatan yang terjadi bukan saja menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda saja melainkan juga terhadap kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan seksual. Kelainan dalam melakukan hubungan seks ini dalam konsep ilmu kejiwaan dapat digolongkan kepada abnormalitas seksual (patologi seks). Terjadinya patologi seksual ini karena si individu tidak dapat memenuhi penyalurannya secara wajar. Contoh dari tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan dan pemerkosaan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji dan tindakan itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan merupakan perbuatan yang sangat merugikan yang berakibat buruk bagi korban dan meresahkan masyarakat.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan menggagahi, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan¹. Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian perkosaan adalah:

¹ W.J.S.Poerdaminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta. hlm.771

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya.

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas:²

1. *Seductive Rape*

Pemeriksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi dan ini bersifat sangat subjektif. Biasanya tipe pemeriksaan seperti ini justru terjadi diantara mereka yang saling mengenal. Misalnya pemeriksaan oleh pacar, teman, atau orang yang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sangat berpengaruh pada terjadinya pemeriksaan.

2. *Sadistic Rape*

Pemeriksaan yang dilakukan secara sadis dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliannya.

3. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan sex bukan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa amrahnya.

4. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya kepada korban. Kekerasan fisik bukanlah tujuan utama pelaku, karena dia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa dia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban pemeriksaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5. *Exploitation Rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban kepada pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya terhadap korban. Misalnya, pemeriksaan majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

Kasus pemeriksaan oleh oknum polisi bukanlah yang pertama kita dengar, baik dari media elektronik maupun media cetak yang menjelaskan tentang kasus semacam ini.

² Suryono, Ekatuma, et.al.2000.*Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*.UAJ.Yogyakarta.

Hal yang mengecewakan dalam kasus ini adalah kenyataan bahwa tindak pidana pemerkosaan ini dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Oknum anggota polisi ini seharusnya menjadi sosok yang melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungan masyarakat serta bertanggungjawab atas perlindungan terhadap masyarakat. Namun dengan keadaan yang abnormal, seorang oknum anggota polisi ini melampiaskan nafsu kelaminnya terhadap warga sipil yang seharusnya mendapatkan rasa aman dari oknum anggota kepolisian.³

Dalam Pasal 285 KUHP menyebutkan:

“barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Rumusan pada Pasal 285 KUHP diatas diketahui bahwa perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur memaksa dan dengan kekerasan. Tindak pidana dalam pasal ini mirip dengan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang dirumuskan sebagai:

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan penjara paling lama 9 tahun”.

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan secara umum. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekeraan atau ancaman

³ Kutipan putusan No.76/PID.B/2012/PN.TK

kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata kata ”memaksa dan kekerasan dan ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya kekerasan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin kepada wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendakinya akan mengakibatkan kesakitan hebat terhadap wanita itu. Pasal 421 KUHP menyebutkan:

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan”.

Pejabat yang dimaksud adalah anggota oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman memaksa terhadap korban. Sebagai contoh kasus pemerkosaan yang terjadi di kota Bandar Lampung tepatnya di Lapangan Merah Way Halim (PKOR) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terdakwa adalah oknum anggota Polisi, dimana mereka ada empat orang bersamaan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang wanita yang berinisial RH di lapangan tanah merah kompleks PKOR Jalan Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung pada hari minggu 23 oktober 2011 pukul 20.30 WIB. salah seorang oknum polisi yang melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah Martine Arizona. Terjadinya pemerkosaan tersebut, kemudian RH melaporkan

ke kantor Polresta Bandar Lampung. Setelah dari kantor Polres Bandar Lampung RH langsung melakukan pemeriksaan di rumah sakit Abdul Moeloek yang saat itu di tangani oleh dokter Laisa Muliati binti Makmun Derus. Dan hasil pemeriksaan (*visum et revertum*) terhadap korban (RH) ditemukan selaput robek dan hasil pemeriksaan (*visum et revertum*) menyimpulkan adanya unsur paksaan karena luka robeknya tidak beraturan (pemeriksaan).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik dan ingin memfokuskan untuk menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan oleh oknum polisi (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2012/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh oknum polisi (Studi kasus Putusan Nomor : 76/Pid.B/2012/PN. TK)?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh oknum polisi (Studi kasus Putusan Nomor : 76/Pid.B/2012/PN. TK)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini meliputi bidang ilmu hukum tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi pada perkara nomor: 76/Pid.Sus/2011/PN.TK. Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan bertujuan untuk menguraikan secara jelas tentang:

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Penulisan skripsi ini adalah untuk memberi pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas hukum pidana dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi.

b. Manfaat praktis

1. untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi.
2. untuk dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wawasan serta untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Pertanggungjawaban pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu perbuatan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu putusan hukum yang berlaku.⁵ Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

⁴ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Rajawali Press. Jakarta. 1984: hlm. 124.

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1999: Hlm. 122.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. *Toerekening Strafbaarheidd* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat
2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culva*)
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *Toerkenbaarheid*).⁶

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh sipembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.⁷

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya. Jakarta. 1996: hlm. 130.

⁷ Roeslan Saleh. Dalam *Ibrol Alhadat. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Melakukan Perkosaan Terhadap Anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011: Hlm. 12.

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan keputusan berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi harus mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan sehingga terwujud suatu kepastian hukum dan memenuhi keadilan bagi masing-masing pihak. Keputusan hakim seharusnya mempertimbangkan unsur pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Hakim dalam memberikan keputusannya akan melihat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila memang terdakwa memang dapat dipidana.⁸

Keputusan yang harus dilakukan oleh hakim sebelum memberikan keputusan akhir melalui serangkaian fakta konkrit yang sifatnya kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu. Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus mempertimbangkan baik itu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 194 KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim pada umumnya meliputi pembuktian terdakwa, latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa,

⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1990: hlm.74.

hasil pemeriksaan sidang serta pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan memenuhi keadilan bagi korban.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep merupakan suatu abstraksi dari gejala yang akan diteliti.⁹

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan meliputi perbuatan yang sifatnya aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.¹¹
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan dan menjadi penanggung jawab mandiri.¹²
- d. Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengerluarkan air mani.
- e. Polisi adalah suatu pranta umum yang mengatur tata tertib (orde) hukum.¹³

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1986: hlm. 132.

¹⁰ Teguh Prasetyo. Op. Cit. hlm. 50.

¹¹ Roeslan Saleh. Dalam *Ibror Alhadat*. Op. Cit. Hlm. 126.

¹² Wijono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Jakarta. 2003: Hlm. 89.

- f. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang batasan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana pemerkosaan, pengertian polisi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan tentang langkah-langkah dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

¹³ wikipedia

¹⁴ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika pressindo. Jakarta. 1983. Hlm.41.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran dari penulis dalam penyelesaian permasalahan yang ada.